



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/21 Oktober 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Warung RT 003 RW 006 Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H., Dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 23 Blok Cipadung RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Dasi** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Dasi dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan;
3. Restitusi berdasarkan surat Kepala Biro Penelaah Permohonan LPSK Nomor : R-3791/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 16 November 2023, sebesar **Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, jika dalam 1 (satu) bulan restitusi tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah restitusi yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor a.n IKA SARTIKA dengan Nomor Reg : 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru;
- 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : D/IKA SARTIKA MRS dengan nomor flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 2021;
- 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : SARTIKAD IKA MRS dengan nomor flight IU 857 dari Batam Batu Besar ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) lembar tiket transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD dengan Nomor tiket 21111208046B atas nama IKA SARTIKA tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;
- 1 (satu) lembar Hasil tes PCR atas nama IKA SARTIKA D, dengan No. Rekam Medis : B0426017 yang dikeluarkan dari LABORATORIUM BIOMOLEKULER RS. PERTAMINA JAYA Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan kedatangan dari Luar Negeri a.n IKA SARTIKA pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n IKA SARTIKA D dengan NIK 3210134810880021;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bebas karantina dengan Nomor : Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam a.n IKA SARTIKA pada tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-01/M.2.24/Etl.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Dasi** antara bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Warung Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang membantu atau melakukan percobaan, untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga melalui PT Putri Mandiri, namun awalnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selalu menolak karena keinginan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berangkat ke Singapura, Terdakwa pun menjelaskan bahwa Negara Singapura masih ditutup dan mengiming imingi agar Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi mau diberangkatkan ke Malaysia dengan mendapatkan uang Fee yang besar yaitu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan gaji yang besar sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), akhirnya karena mendengar informasi tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi pun bersedia untuk berangkat;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira 14.30 WIB di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menyerahkan beberapa dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa seperti Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Surat Ijin Suami, selanjutnya sekira 20.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa dan diantarkan oleh terdakwa ke Rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI (daftar pencarian orang) di Jakarta menggunakan kendaraan

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel sesampainya rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung istirahat di rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi melakukan medical check-up di Klinik Utama Medikal Haji Jakarta diantarkan oleh Sdr. HERMAYADI alias ANDI dan terdakwa beserta 3 (tiga) orang perempuan Calon Pekerja lainnya yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal yang dibawa Sdr. HERMAYADI alias ANDI, kemudian setelah melakukan medical check-up, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berikut 2 (dua) orang Calon Pekerja lainnya dibawa ke suatu tempat seperti penampungan di daerah Pondok Kopi Kota Bekasi, dan 1 (satu) orang Calon Pekerja tidak ikut ke penampungan dikarenakan hasil dari medical check-up nya dinyatakan unvit/tidak sehat, di tempat tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung kurang lebih 6 (enam) hari sambil menunggu hasil medical check-up milik Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Bandara Batam Batu Besar menggunakan Pesawat Super Air Jet, Setibanya di Bandara Batu Besar Batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. GEA (DPO), kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diturunkan di sebuah pasar dekat Bandara tersebut, lalu seorang laki-laki yang bernama sdr. Batam menjemput Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi di Pasar, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diantar ke sebuah hotel bernama Hotel Cendana, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menginap di hotel tersebut selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dititipi uang oleh Sdr. BATAM (DPO) sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan ke Sdr. GEA, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa oleh Sdr. GEA ke sebuah Pelabuhan, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh menaiki sebuah perahu untuk diberangkatkan ke Pulau Uban, Sesampainya di Pulau Uban Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal, kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong di area perkebunan jengkol, Di rumah kosong tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung selama kurang lebih 5 (lima) hari, Setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal dan diantarkan ke sebuah Daerah yang bernama Tanjung Bintan, di daerah tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menunggu giliran penyebrangan ke Negara Malaysia, Kemudian pada sekitar tanggal 18 September 2021 jam 19.30 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diberangkatkan menggunakan sebuah kapal kayu nelayan Masyarakat yang saksi tidak mengetahui asal usul dan identitasnya ke Negara Malaysia, ketika hendak sampai daratan, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh turun ke laut dan berenang sekitar 15 (lima belas) meter ke daratan karena penyeberangan tersebut diketahui oleh tentara malaysia, tentara Malaysia berusaha menembak kearah Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sambil mengatakan "Penyusup!!" hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diamankan oleh Tentara Malaysia, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sempat didata oleh Tentara Malaysia kemudian dibawa ke Markas Tentara Malaysia dan menginap selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa ke Kantor Imigrasi Johor Malaysia kemudian ditahan dan dipenjara selama kurang lebih 2 (Dua) bulan hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dipulangkan kembali ke Batam, sesampainya di batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menjalani karantina selama 3 (tiga) hari, lalu kembali ke Jakarta dengan biaya sendiri, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung kembali ke Majalengka;

- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah melakukan Perjanjian Penempatan Kerja untuk keberangkatan ke Malaysia, dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah menerima pelatihan untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi direkrut dan dikirim ke Malaysia oleh terdakwa, tidak pernah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak memiliki surat keterangan sehat sebagaimana yang dipersyaratkan, terdakwa dalam mengajukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dilengkapi dengan nomor ID Calon Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, dan surat keterangan sehat yang dikeluarkan Klinik Utama Medikal Haji Jakarta untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi bukanlah surat keterangan sehat yang dapat digunakan untuk pengiriman calon pekerja migran Indonesia;

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai staff dari PT Putri Mandiri, dan berdasarkan surat Badan perlindungan pekerja migran Indonesia nomor B.442/SU/DI.06.04/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, PT Putri Mandiri tidak terdaftar sebagai Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran;
- Bahwa terdakwa saat akan melakukan pengiriman Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selaku Calon Pekerja Migran Indonesia, tidak pernah membekali Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan memberikan pelatihan kerja (Kompentensi Kerja) untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi, bekeanan dengan keberangkatan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa melaksanakan perekrutan dan penempatan pekerja migran terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memerintahkan setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan antar lain :
 - a. Berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sampai dengan akan diberangkatkan tidak memiliki dokumen lengkap sebagaimana perintah undang undang dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain yang tidak dimiliki oleh Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi :

- ✓ Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
- ✓ Tidak memiliki Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- ✓ Tidak memiliki Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- ✓ Tidak memiliki Paspor;
- ✓ Tidak memiliki Visa;
- ✓ Tidak memiliki Perjanjian Kerja;
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor R-2851/1.4.1.IP/LPSK.09/2023 tanggal 29 September 2023, Lembaga Perlindungan saksi dan korban akan melakukan

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan restitusi terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterbitkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Dasi** antara bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Warung Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga melalui PT Putri Mandiri, namun awalnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selalu menolak karena keinginan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berangkat ke Singapura, Terdakwa pun menjelaskan bahwa Negara Singapura masih ditutup dan mengiming imingi agar Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi mau diberangkatkan ke Malaysia dengan mendapatkan uang Fee yang besar yaitu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan gaji yang besar sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), akhirnya karena mendengar informasi tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi pun bersedia untuk berangkat;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira 14.30 WIB di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka Saksi Ika Sartika D

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Idi Sumyadi menyerahkan beberapa dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa seperti Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Surat Ijin Suami, selanjutnya sekira 20.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa dan diantarkan oleh terdakwa ke Rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI (daftar pencarian orang) di Jakarta menggunakan kendaraan Travel sesampainya rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung istirahat di rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi melakukan medical check-up di Klinik Utama Medikal Haji Jakarta diantarkan oleh Sdr. HERMAYADI alias ANDI dan terdakwa beserta 3 (tiga) orang perempuan Calon Pekerja lainnya yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal yang dibawa Sdr. HERMAYADI alias ANDI, kemudian setelah melakukan medical check-up, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berikut 2 (dua) orang Calon Pekerja lainnya dibawa ke suatu tempat seperti penampungan di daerah Pondok Kopi Kota Bekasi, dan 1 (satu) orang Calon Pekerja tidak ikut ke penampungan dikarenakan hasil dari medical check-up nya dinyatakan unvit/tidak sehat, di tempat tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung kurang lebih 6 (enam) hari sambil menunggu hasil medical check-up milik Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Bandara Batam Batu Besar menggunakan Pesawat Super Air Jet, Setibanya di Bandara Batu Besar Batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. GEA (DPO), kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diturunkan di sebuah pasar dekat Bandara tersebut, lalu seorang laki-laki yang bernama sdr. Batam menjemput Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi di Pasar, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diantar ke sebuah hotel bernama Hotel Cendana, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menginap di hotel tersebut selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dititipi uang oleh Sdr. BATAM (DPO) sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan ke Sdr. GEA, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa oleh Sdr. GEA ke sebuah Pelabuhan, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh menaiki sebuah perahu untuk diberangkatkan ke Pulau Uban, Sesampainya

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pulau Uban Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal, kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong di area perkebunan jengkol, Di rumah kosong tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung selama kurang lebih 5 (lima) hari , Setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal dan diantarkan ke sebuah Daerah yang bernama Tanjung Bintan, di daerah tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menunggu giliran penyebrangan ke Negara Malaysia, Kemudian pada sekitar tanggal 18 September 2021 jam 19.30 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diberangkatkan menggunakan sebuah kapal kayu nelayan Masyarakat yang saksi tidak mengetahui asal usul dan identitasnya ke Negara Malaysia, ketika hendak sampai daratan, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh turun ke laut dan berenang sekitar 15 (lima belas) meter ke daratan karena penyeberangan tersebut diketahui oleh tentara malaysia, tentara Malaysia berusaha menembak kearah Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sambil mengatakan "Penyusup!!" hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diamankan oleh Tentara Malaysia, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sempat didata oleh Tentara Malaysia kemudian dibawa ke Markas Tentara Malaysia dan menginap selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa ke Kantor Imigrasi Johor Malaysia kemudian ditahan dan dipenjara selama kurang lebih 2 (Dua) bulan hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dipulangkan kembali ke Batam, sesampainya di batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menjalani karantina selama 3 (tiga) hari, lalu kembali ke Jakarta dengan biaya sendiri, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung kembali ke Majalengka;

- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah melakukan Perjanjian Penempatan Kerja untuk keberangkatan ke Malaysia, dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah menerima pelatihan untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada saat Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi direkrut dan dikirim ke Malaysia oleh terdakwa, tidak pernah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak memiliki surat keterangan sehat sebagaimana yang dipersyaratkan, terdakwa dalam mengajukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumyadi dilengkapi dengan nomor ID Calon Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, dan surat keterangan sehat yang dikeluarkan Klinik Utama Medikal Haji Jakarta untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi bukanlah surat keterangan sehat yang dapat digunakan untuk pengiriman calon pekerja migran Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai staff dari PT Putri Mandiri, dan berdasarkan surat Badan perlindungan pekerja migran Indonesia nomor B.442/SU/DI.06.04/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, PT Putri Mandiri tidak terdaftar sebagai Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran;

- Bahwa terdakwa saat akan melakukan pengiriman Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selaku Calon Pekerja Migran Indonesia, tidak pernah membekali Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan memberikan pelatihan kerja (Kompentensi Kerja) untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi, berkenaan dengan keberangkatan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ke Malaysia;

- Bahwa terdakwa melaksanakan perekrutan dan penempatan pekerja migran terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memerintahkan setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan antar lain :

- a. Berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sampai dengan akan diberangkatkan tidak memiliki dokumen lengkap sebagaimana perintah undang undang dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain yang tidak dimiliki oleh Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi :

- ✓ Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
- ✓ Tidak memiliki Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- ✓ Tidak memiliki Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- ✓ Tidak memiliki Paspor;
- ✓ Tidak memiliki Visa;

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tidak memiliki Perjanjian Kerja;

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor R-2851/1.4.1.IP/LPSK.09/2023 tanggal 29 September 2023, Lembaga Perlindungan saksi dan korban akan melakukan perhitungan restitusi terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterbitkan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Dasi** antara bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dukuh Warung Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan huruf e. penempatan yang Migran Indonesia 5 huruf b sampai e, yaitu memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, Perbuatan tersebut dilakukan*** Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa mengajak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga melalui PT Putri Mandiri, namun awalnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selalu menolak karena keinginan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berangkat ke Singapura, Terdakwa pun menjelaskan bahwa Negara Singapura masih ditutup dan mengiming imingi agar Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi mau diberangkatkan ke Malaysia dengan mendapatkan uang Fee yang besar yaitu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji yang besar sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), akhirnya karena mendengar informasi tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi pun bersedia untuk berangkat;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira 14.30 WIB di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menyerahkan beberapa dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa seperti Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Surat Ijin Suami, selanjutnya sekira 20.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa dan diantarkan oleh terdakwa ke Rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI (daftar pencarian orang) di Jakarta menggunakan kendaraan Travel sesampainya rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung istirahat di rumah Sdr. HERMAYADI alias ANDI;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi melakukan medical check-up di Klinik Utama Medikal Haji Jakarta diantarkan oleh Sdr. HERMAYADI alias ANDI dan terdakwa beserta 3 (tiga) orang perempuan Calon Pekerja lainnya yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal yang dibawa Sdr. HERMAYADI alias ANDI, kemudian setelah melakukan medical check-up, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi berikut 2 (dua) orang Calon Pekerja lainnya dibawa ke suatu tempat seperti penampungan di daerah Pondok Kopi Kota Bekasi, dan 1 (satu) orang Calon Pekerja tidak ikut ke penampungan dikarenakan hasil dari medical check-up nya dinyatakan unvit/tidak sehat, di tempat tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung kurang lebih 6 (enam) hari sambil menunggu hasil medical check-up milik Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Bandara Batam Batu Besar menggunakan Pesawat Super Air Jet, Setibanya di Bandara Batu Besar Batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. GEA (DPO), kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diturunkan di sebuah pasar dekat Bandara tersebut, lalu seorang laki-laki yang bernama sdr. Batam menjemput Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi di Pasar, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diantar ke sebuah hotel bernama Hotel Cendana, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menginap di hotel tersebut

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dititipi uang oleh Sdr. BATAM (DPO) sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diberikan ke Sdr. GEA, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa oleh Sdr. GEA ke sebuah Pelabuhan, Kemudian Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh menaiki sebuah perahu untuk diberangkatkan ke Pulau Uban, Sesampainya di Pulau Uban Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal, kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong di area perkebunan jengkol, Di rumah kosong tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ditampung selama kurang lebih 5 (lima) hari, Setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi kenal dan diantarkan ke sebuah Daerah yang bernama Tanjung Bintan, di daerah tersebut Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menunggu giliran penyebrangan ke Negara Malaysia, Kemudian pada sekitar tanggal 18 September 2021 jam 19.30 WIB Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diberangkatkan menggunakan sebuah kapal kayu nelayan Masyarakat yang saksi tidak mengetahui asal usul dan identitasnya ke Negara Malaysia, ketika hendak sampai daratan, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi disuruh turun ke laut dan berenang sekitar 15 (lima belas) meter ke daratan karena penyeberangan tersebut diketahui oleh tentara malaysia, tentara Malaysia berusaha menembak kearah Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sambil mengatakan "Penyusup!!" hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi diamankan oleh Tentara Malaysia, setelah itu Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sempat didata oleh Tentara Malaysia kemudian dibawa ke Markas Tentara Malaysia dan menginap selama 1 (satu) malam kemudian keesokan harinya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dibawa ke Kantor Imigrasi Johor Malaysia kemudian ditahan dan dipenjara selama kurang lebih 2 (Dua) bulan hingga akhirnya Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dipulangkan kembali ke Batam, sesampainya di batam Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi menjalani karantina selama 3 (tiga) hari, lalu kembali ke Jakarta dengan biaya sendiri, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi langsung kembali ke Majalengka;

- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah melakukan Perjanjian Penempatan Kerja untuk keberangkatan ke Malaysia, dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak pernah menerima pelatihan untuk bekerja di Malaysia;

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi direkrut dan dikirim ke Malaysia oleh terdakwa, tidak pernah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi tidak memiliki surat keterangan sehat sebagaimana yang dipersyaratkan, terdakwa dalam mengajukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dilengkapi dengan nomor ID Calon Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, dan surat keterangan sehat yang dikeluarkan Klinik Utama Medikal Haji Jakarta untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi bukanlah surat keterangan sehat yang dapat digunakan untuk pengiriman calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai staff dari PT Putri Mandiri, dan berdasarkan surat Badan perlindungan pekerja migran Indonesia nomor B.442/SU/DI.06.04/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, PT Putri Mandiri tidak terdaftar sebagai Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran;
- Bahwa terdakwa saat akan melakukan pengiriman Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi selaku Calon Pekerja Migran Indonesia, tidak pernah membekali Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan memberikan pelatihan kerja (Komentesi Kerja) untuk Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi, berkenaan dengan keberangkatan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa melaksanakan perekrutan dan penempatan pekerja migran terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memerintahkan setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan antar lain :
 - a. Berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Dan Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi sampai dengan akan diberangkatkan tidak memiliki dokumen lengkap sebagaimana perintah undang undang dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain yang tidak dimiliki oleh Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi :

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
- ✓ Tidak memiliki Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- ✓ Tidak memiliki Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- ✓ Tidak memiliki Paspor;
- ✓ Tidak memiliki Visa;
- ✓ Tidak memiliki Perjanjian Kerja;
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor R-2851/1.4.1.IP/LPSK.09/2023 tanggal 29 September 2023, Lembaga Perlindungan saksi dan korban akan melakukan perhitungan restitusi terhadap Saksi Ika Sartika D Binti Idi Sumyadi terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterbitkan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar 14.30 WIB di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa yang merekrut Saksi adalah Terdakwa Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi tinggal di Dukuh warung Rt 003 Rw 005 Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kec. Majalengka;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa satu desa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman saksi;

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena 2 (dua) tahun Saksi pernah berangkat keluar negeri melalui Terdakwa?
- Bahwa Saksi berangkat keluar negeri melalui Terdakwa ke Singapore;
- Bahwa Saksi bekerja di Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang sering memberangkatkan TKI (tenaga kerja Indonesia);
- Bahwa PT yang memberangkatkan Saksi ke Singapore adalah PT Aini;
- Bahwa Saksi lupa alamatnya Saksi lupa namun hanya tahu PT Aini berada di Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke sana;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus Saksi siapkan untuk pergi keluar negeri tersebut;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus Saksi lengkapi adalah:
 - a. Foto Copy Kartu kerluarga;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat Ijin Suami
 - d. Paspor;
- Bahwa harus ada izin dari suami;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Jakarta ke tempat PT Aini tersebut ada plang PT nya;
- Bahwa waktu keberangkatan pertama melalui PT Aini, saksi di tampung di penampungan;
- Bahwa Saksi di penampungan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Selama dipemampungan tersebut Saksi di lakukan pelatihan dibalai pelatihan dilakukan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan di luar negeri, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap dan di buatkan kontak kerja dari PT tersebut dan kontak kerja berapa tahunnya;
- Bahwa kontrak kerja saksi di Singapore selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sebesar Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ada potongan dari PT selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tahun 2019 Saksi pulang ke Indonesia;
- Bahwa waktu itu aman-aman saja dan sesuai prosedur;

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi ngandur setelah pulang dari Singapore?
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lagi pada sekitar bulan agustus 2021;
- Bahwa etika bertemu saksi di ajak berangkat ke Malaysia untuk menjadi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
- Bahwa Saksi menolak berangkat ke Malaysia karena tidak terlalu mau kalau ke Malaysia Saksi maunya ke Singapore;
- Bahwa Saksi sampaikan ke Terdakwa kalau Saksi maunya ke Singapore;
- Bahwa Terdakwa katakana kalau ke Singapore masih tutup;
- Bahwa yang membuat Saksi akhir mau ikut ke Malaysia adalah Terdakwa terus menerus diajak dan dijanjikan akan mendapatkan uang fee yang besar yakni sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa gaji yang ditawarkan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi melengkapi persyaratan dokumen yang harus di lengkapi;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi menyerahkan foto copy kartu keluarga, foto copy KTP, surat ijin suami, dan Paspor;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan terpenuhi maka pada tanggal 6 September 2021 sekiar pukul 20.00 WIB saksi di bawa dan diantarkan oleh Terdakwa ke rumahnya Sdr. Andi di DKI Jakarta menggunakan Travel ke rumah Sdr. Andi dan sampai di sana pada pukul 01.00 WIB dan setelah itu saksi langsung istirahat;
- Bahwa saksi tidak melihat plang PT atau pun tanda-tanda kalau itu adalah kantor itu rumah biasa;
- Bahwa setelah saksi sampai di sana jam 01.00 WIB saksi lalu istirahat di rumah tersebut dan baru pagi harinya tanggal 7 September 2023 sekiar pukul 08.00 WIB saksi melakukan medical check-up di medical Haji kota Bekasi diantar oleh Sdr. Andi dan Terdakwa serta 3(tiga) orang perempuan CPMI lainnya dan Saksi tidak mengenal mereka setelah melakukan medical check-up lalu Saksi dan ke 2(dua) orang CMPI lainnya di bawa ketempat perampungan didaerah Pondok kopi Jakarta Timur. Dan ada 1(satu) orang yang tidak lolos medical check-up nya, dan Saksi di sana selama 6(enam) harus menunggu hasil medical check Up nya;

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama disana Saksi tidak dibekali keterampilan di BLK seperti waktu Saksi berangkat ke Singapore;
- Bahwa hasil Medical check up Saksi keluar Kurang dari 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi berangkat pada hari Minggu 12 September 2021;
- Bahwa Saksi berangkat bersama 4 (empat) orang CMPI ;
- Bahwa 4 (empat) orang CMPI tersebut adalah Sdri. Heni berasal Kota Bandung, Sdri. Ita dari Kota Bandung, Sdri. Sarwati dari Kab. Sukabumi, Ridah Jubaedah dari Kab Karawang;
- Bahwa Saksi beserta 4 (empat) orang tersebut berasal dari Bandara Soekarno Hatta menaiki pesawat super Ait Jet;
- Bahwa penerbangan tidak langsung ke Malaysia melainkan ke Batam terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi berpikir lewat Batam pergi ke Malaysia;
- Bahwa sesampai di Bandara Batu besar Batam Kami di jemput oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Gea penduduk Batam dan kami diturunkan disebuah pasar dekat Bandara lalu kami di jemput oleh seseorang bernama Sdr. Batam yang mengantar kami ke sebuah hotel Cendana;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan berada di hotel tersebut selamam 1(satu) malam dan keesokan harinya saksi di titipin uang oleh Sdr. Batam sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diserahkan ke Sdr. Gea. kemudian Kami di bawa Sdr. Gea ke sebuah pelabuhan untuk diberangkatkan ke pulau Uban dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa di bawa ke pulau Uban karena sudah pasrah;
- Bahwa sesampai di pulau Uban kami di bawa ke rumah kosong diperkebunan jengkong;
- Bahwa kami berada di rumah kosong tersebut selama 5 (lima) hari dan di sana alat komunikasi (handphone) kami di rampas oleh orang-orang yang berada di situ, setelah itu kami dijemput oleh 2(dua) orang yang tidak Kami kenal dandantar kesebuah dermaga yang bernama Tanjung Bintan dan di daerah itulah Kami menunggu giliran penyebrangan ke negara Malaysia;

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB alat komunikasi dikembalikan namun di minta untuk dimatikan selanjutnya kami diberangkatkan menggunakan kapal ke negara Malaysia. Namun ketika hendak sampai di daratan, kami di suruh turun ke laut;
- Bahwa yang menyuruh turun adalah orang membawa kami naik kapal tersebut dan tidak mengenal namanya;
- Bahwa Saksi mengikuti permintaan orang yang menyuruh Saksi turun dari Kapal dan berenang di laut karena dipaksa dan diceburin ke laut;
- Bahwa Saksi tidak bisa berenang;
- Bahwa ketika orang yang di kapal itu menyeruh kami turun ke laut kami semua akhirnya turun ke laut, Saksi tidak bisa berenang alhamdulillah Saksi bertahan di laut dengan menggunakan tas yang Saksi bawa dan kami terapung-apung di lautan;
- Bahwa orang yang membawa kami dan awal kapal pergi ketika kami sudah turun dari kapal dan mereka meninggalkan kami yang terapung di lautan;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Terdakwa di tahun 2012;
- Bahwa gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa antara Rp. 4.000.000,00 (empat Juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan lengkap lalu Saksi berangkat menggunakan travel ke penampungan di daerah Bekasi;
- Bahwa tahapan mengurus paspor bisanya photo, sidik jari aja;
- Bahwa ketika di pemampungan Saksi tidak di minta mengurus paspor, pernah Saksi tanyakan namun mereka menjawab nanti mengurus paspor di Batam;
- Bahwa biasanya mengurus paspor sekitar 3(tiga) harian;
- Bahwa paspor milik Saksi yang di buat di Johor Malaysia yang di buat olek KBRI untuk kepulangan saja;
- Bahwa di penampungan Saksi juga dilakukan medical check-up;
- Bahwa medical check-up disebut tempat bernama Medikal Haji Jakarta
- Bahwa Saksi ditampung di Pondok Kopi dan balai pelatihan di Putri Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan medical check-up diantar oleh Sdr. Andi

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki paspor dan visa untuk ke Malaysia;
- Bahwa pernah Saksi tanyakan ke Sdr. Andi, Ia menjawab nanti mengurus paspor nya di Batam saja;
- Bahwa selama di pemampungan Saksi tidak mendapatkan pelatihan;
- Bahwa Saksi hanya memilki tiket pesawat dari bandara Soekarno Hatta ke bandara Batu besar Batam;
- Bahwa Saksi beritahukan oleh seseorang di BLK Putri Indonesia yang menyatakan bahwa sekarang musim covid sehingga pemberangkatannya melalui Batam terlebih dahulu dan berbeda seperti biasanya;
- Bahwa Saksi pernah mengurus paspor di kantor Imigrasi Bekasi;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan medical check-up;
- Bahwa dari 5 (lima) orang yang melakukan medical check-up tidak ada yang lulus test kesehatannya;
- Bahwa sesampai di Bandara Batam kami di jemput oleh seseorang yang bernama Sdr. Gea dan kami di turunkan di sebuah pasar lalu ada seseorang yang menjemput Kami yang bernama Sdr. BAtam dan kMAi diantar ke sebuah hotel yang bernama hotel Cendana;
- Bahwa kami berada di hotel tersebut selama 1(satu) hari keesokan harinya saks di titipin uang sejumlah Rp. 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) untuk di berikan oleh Sdr. Gea. Selanjutnya uang tersebut Sakai serahkan ke Sdr. Gea dan Kami pun dibawa ke palabuhan dan dititipkan;
- Bahwa Saksi banyak mengalami kejanggalan-kejanggalan dimana selalu berpindah-pindah tempat, tidak diberikan paspor, tidak diberikan pelatihan dan tidak boleh mempergunakan alat komunikasi dan disita oleh mereka namun kami tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa ketika menaiki kapal tersebut dan hampir sampai daratan kami di perintahkan untuk turun dari kapal dan memerintahkan kami untuk berenang sampai daratan;
- Bahwa setelah kami di suruh turun dari kapal orang yang membawa kapal tersebut pergi meninggalkan kami yang terapung-apung dilautan dan akhirnya Tentara Malaysia meneriaki "Penyusup" sambil menembaki Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain, lalu

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Malaysia menangkap Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain dan membawa ke Imigrasi Johor Malaysia;

- Bahwa lalu kami di bawa kemarkas Tentara Malaysia dan setelah itu kami di penjara seama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi di berangkatkan ke Malaysia Saksi tidak mengeluarkan uang atau memberikan uang ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap tentara di Malaysia, barang-barang pribadi Saksi disita oleh tantara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghubungi siapa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ramdani Bin Rojaji, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan keberangkatan Istri Saksi yang bernama Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar 14.30 WIB di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa yang merekrut Istri Saksi yang bernama Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi adalah Terdakwa Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi tinggal di Dukuh warung Rt 003 Rw 005 Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kec. Majalengka;
- Bahwa istri Saksi Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi ditawarkan oleh Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal saja tidak terlalu dekat namun sering melihat Terdakwa yang kita panggil dengan sebutan Pak Haji;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Istri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena 2(dua) tahun Istri Saksi Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi pernah berangkat keluar negeri melalui Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi berangkat keluar negeri melalui Terdakwa ke Singapore;

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri SAKSI Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi bekerja di Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang sering memberangkatkan TKI (tenaga kerja Indonesia);
- Bahwa PT yang memberangkatkan Istri Saksi ke Singapore adalah PT Aini;
- Bahwa Saksi lupa alamatnya Saksi lupa namun hanya tahu PT Aini berada di Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke sana;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus disiapkan untuk pergi keluar negeri tersebut;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus Saksi lengkapi adalah:
 - a. Foto Copy Kartu kerluarga;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat Ijin Suami
 - d. Paspor;
- Bahwa Saksi mengizinkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi berangkat sebagai TKI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Kerja di Malaysia sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Negara yang di tuju Malaysia adalah usulan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah memberanfkatkan Istri SAKSI ke Singapore;
- Bahwa keberangkatan ke Singapore baik-baik saja tidak ada yang mengawatirkan sampai habis masa kontraknya di Singapore;
- Bahwa kontrak Kerja Istri Saksi di Singapore selama 2(dua) tahun;
- Bahwa awalnya Sekitar bulan Agustis 2021 pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi dan Istri Saksi yang sat itu sedang berdagang di Jalan Brawijaya samping Hotel Libra, Terdakwa menawari istri Saksi bekerja namun Istri Saksi maunya bekerja di Singapore, namun Terdakwa mengajak ke Malaysia saja karena Katanya Ia(Terdakwa) sudah memberangkatkan orang ke Malaysia dan gajinya lumayan besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Istri Saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa terus membujuk kami dan datang kembali ketempat jualan kami pada tanggal 6 September 2021 dan mengatakan kembali bahwa gajinya besar;

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di iming-iming gaji besarnya akhirnya Saksi dan Istri setuju untuk berangkat juga ke Malaysia;
- Bahwa setelah Saksi dan Istri setuju lalu Terdakwa meminta Istri Saksi melengkapi persyaratannya;
- Bahwa Saksi dan Istri melengkapi persyaratan yang diminta oleh Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Istri mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa kelengkapan berkas;
- Bahwa kelengkapan berkas berupa Foto copy KTP dan KK;
- Bahwa hanya Foto copy KTP dan Kk saja yang diminta;
- Bahwa tidak meminta Paspor karena kebetulan Paspor Istri Saksi sudah habis masa jangka waktunya, dan Saksi berpikir nanti akan di buat di Jakarta;
- Bahwa pada saat menyerahkan berkas kelengkapan, Terdakwa mengatakan bahwa malam ini juga Istri Saksi berangkat ke Jakarta, dan ketika itu Saksi dan Istri langsung pulang untuk membawa barang-barang pribadi yang akan di bawa ke sana;
- Bahwa menurut Terdakwa Istri Saksi di bawa kesana karena keberangkatan ke Malaysia nya melalui Jakarta, dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Handphone Samsung Type J2 Prime warna putih kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Handphone Samsung Type J2 Prime warna putih kepada saksi yang nantinya akan di potong pada saat uang fee di terima;
- Bahwa tidak hanya uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Handphone Samsung Type J2 Prime warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, pada tanggal 9 September 2021 saksi menerima transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Sdr. Hermayadi seperti yang di sampaikan oleh Terdakwa sebagai fee;
- Bahwa pada saat itu masih berkomunikasi dengan Istri Saksi, sampai istri Saksi tiba di Batam dan tinggal di penampungan di Batam selama 5 (lima) hari dan setelah itu Istri saksi memberi kabar bahwa ia akan berangkat ke Malaysia namun setelah itu tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa Saksi yang akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Istri Saksi sudah berangkat ke Malaysia saksi pernah bertemu dengan Terdakwa?
 - Bahwa Saksi bertanya ke Terdakwa bagaimana keadaan istri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sampaikan keadaan Istri Saksi dalam keadaan aman;
 - Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ade Ruyat Pitriana, S.Sos Bin Djahari Darma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan keberangkatan Istri Saksi yang bernama Ika Sartika D Bin Idi Sumyadi ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena pekerjaan saksi sebagai pengantar kerja dari DK2UKM Kab. Majalengka;
- Saksi sebagai di DK2UKM Kab. Majalengka Pengantar Kerja Ahli muda Bidang Penempatan Pelatihan dan Perluasan kesempatan kerja;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka nomor 800/Kep.1282-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Terkait Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara illegal yang merupakan warga masyarakat di kabupaten Majalengka;
- Bahwa tugas pokok Saksi terkait dengan Penempatan Pelatihan dan Perluasan kesempatan kerja adalah:
 - Perencana kegiatan urusan penempatan luar negeri dan pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia;
 - Pelaksanaan urusan penempatan luar negeri dan pemberdayaan purna pekerja migran;
 - Pengawas urusan penempatan luar negeri dan pemberdayaan purna pekerja migran;
 - Pelopor urusan penempatan luar negeri dan pemberdayaan purna pekerja migran;

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pertanggung jawaban tugas, Saksi angung kepada kepala Bidang pelatihan dan perluasan kesempatan kerja DK2UKM Kab. Majalengka;
- Bahwa fungsi pengawasan atau controlling terhadap P3MI (Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) diemban oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang kami lakukan adalah pendataan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), Pendataan pekerja migran Indonesia (PMI);
- Bahwa kami memiliki data-data P3MI (Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) di kab. Majalengka seperti nama perusahaan, alamat kantor dan nomor registrasi perijinan mendirikan kantor cabang;
- Bahwa mekanisme pendaftaran calon pekerja migran Indonesiadimulai dengan CPMI yang di daftarkan diri ke kantor P3MI kemudian setelah lulus seleksi yang ditetapkan oleh PT tersebut mendaftarkan CPMI tersebut ke DK2UKM, setelah kelengkapan berkas dokumen seperti KTP, KK, Akta kelahiran, surat ijin dari keluarga, surat perjanjian penempatan (PP) dari PT./kantor P3MI, setelah tu kami lakukan entry data di aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), setelah entry data berhasil kami akan mengeluarkan ID PMI, berita acara seleksi calon PMI rekomendasi paspor. yang selanjutnya CPMI kami serahkan ke PT untuk mengikuti pelatihan dan mengikuti proses penempatan;
- Bahwa kami menginformasikan lowongan kerja kepada Masyarakat serta informasi mekanisme penempatan PMI yang procedural juga mengenai kasus-kasu human trafficking;
- Bahwa yang kami lakukan adalah mengingatkan mekanisme yang sesuai prosedur dan mengingatkan mengenai perizinan yang berakhir/kadarluarsa;
- Bahwa dari data yang Saksi memiliki terkait pendataan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), tidak data atas nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;
- Bahwa dari data kami P3MI (Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) tidak ada atas nama PT Putri Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Terdakwa di salah satu (Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Kab. Majalengka;

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) terintegrasi ke seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa tidak dibenarkan secara prosedur;
- Bahwa negara Malaysia boleh menerima PMI untuk bekerja, karena negara Malaysia merupakan salah satu negara yang diperbolehkan untuk menerima CPMI untuk bekerja dan tidak termasuk dalam daftar negara yang tercantum dalam moratorium;
- Bahwa menurut Saksi keberangkatan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi itu termasuk illegal karena persyaratan dan administrasi tidak sesuai, dan PT yang memberangkatkan pun tidak memiliki izin;
- Bahwa izin pendirian PT tersebut harus terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker;
- Bahwa tugas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan baik dalam negeri atau luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau tidak pernah melihat Terdakwa mengurus atau mendatangi instansi yang menangani PMI;
- Bahwa setiap PT yang terdaftar secara resmi ada pengecekan atau pengawasan secara berkala;
- Bahwa Saksi yakin kalau Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bukan CPMI yang resmi atau Terdaftar;
- Bahwa Terdakwa juga dapat dipastikan kalau PT yang memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi itu tidak terdaftar di SISKOTKLN;
- Bahwa Saksi sudah mengecek di CPMI atas nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak muncul nama tersebut;
- Bahwa keberadaan PT Putri Indonesia tidak terdaftar di wilayah hukum Majalengka;
- Bahwa setiap orang berhak untuk merekrut CPMI dan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk pergi ke Malaysia tanpa rekomendasi dari DK2UKM merupakan hal yang tidak tepat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji



4. Ade Ruyat Pitriana, S.Sos Bin Djahari Darma, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana yang melaksnakan penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;
- Bahwa kejadiananya pada hari Senuin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya di alamat Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa dalam persidangan ini Saksi di minta untuk menjadi Saksi dan mendapatkan surat dari Kepala Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia(BP3MI) terkait di mintai bantuan permintaan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia(BP3MI) Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa jabatan Saksi Saksi bekerja di Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia(BP3MI) Provinsi Jawa Barat sebagai pengantar kerja ahli muda yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Balai Perlindungan pekerja migran Indonesia(BP3MI) Provinsi Jawa Barat
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim informasi kerajaan luar negeri , pengelola data supply CPMI dan Job fair;
- Bahwa dimana Saksi melakukan pendataan supply CPMI di lembaga Pendidikan dan keterampilan serta mengikuti atau menyelenggarakan job fair atau pameran bursa kerja;
- Bahwa di undang-undang yang baru CPMI bis amendaftar sendiri melalui link SIAP KERJA, dan di sana CPMI bisa memilih sendiri mengenai PT yang di tuju serta negara tujuannya dan kemudian data tersebut di sambungkan ke PT dann juga Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk di verifikasi;
- Bahwa ketika sudah CPMI sudah memasuki data PT;
- Bahwa PT memilih petugas lapangan yang bertugaas untuk mensosialisasikan dan mencari CPMI nya;
- Bahwa ada regulasi hukum yang mengatur tentang prosedur rekrutmen calaon tenaga kerja Indonesia, di Permenaker Nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan regulasi turunan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia:

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh CPMi untuk bekerja ke luar negeri adalah syarat diantaranya :
 - a. Umur maksimal 18 tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani(masul medical check up dan psikotes);
 - c. Mempunyai keanggotaan di asuransi ketenagakerjaan
 - d. Paspor;
 - e. Visa kerja;
 - f. Perjanjian kerja;
 - g. Perjanjian penempatan jika P3MI atau pemerintah memiliki kompetensi (dapat di buktikan dengan sertifikat)
- Bahwa bila CMPI yang belum lengkap syarat-syarat yang tadi saksi sampaikan, tidak bisa berangkat kerja ke luar negeri, karena itu adalah dokumen yang wajib di penuhi oleh semua CMPI;
- Bahwa apabila surat perjanjian kerja tidak dipenuhi oleh Pt atau CPMI tidak di lengkapi maka tidak bisa di berangkatkan keja ke luar negeri;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa ini, ia menyalahi
- Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan orang perorangan dan memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tanpa adanya dokumen yang lengkap;
- Bahwa legalitas yang harus dimiliki adalah:
- Perusahaan yang akan menjadi P3MI wajib memiliki izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri:
- P3MI wajib memiliki job order/demand letter yang di ketahui oleh perwakilan di Negara penempatan dan di ikuti boleh perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan mitra usaha yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di negara tujuan penempatan;
- P3MI harus memiliki SIP3MI;
- Dan bila tidak menggugakan P3MI maka orang perseorangan tersebut dilarang melaksanakan penempatan PMI;
- Mengenai persyaratan PMI sesuai Undang-undang bahawa setiap PMI harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud;

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tanpa adanya dokumen yang lengkap itu menyalahi prosedur;
- Bahwa orang perorangan yang dimaksud adalah dalam ketentuan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 antara lain mengacu pada calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran, dan dalam kasus ini di katagorikan bahwa tidak ada dokumen yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pegawai P3MI dan tidak mengarahkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi sebagai calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa ketika sudah di daftar melalui aplikasi dan link tersebut ada riwayat nya;
- Bahwa apabila prosedur sudah lengkap baru bisa menjadi CMPI dan P3MI yang legal dan terdaftar di kementerian ketenagakerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Heny Suhaeni Binti Syamsudin, yang keterangannya dibacakan di persidangan:

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa sudah memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi sebagai calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa benar yang Saks ketahui bahwa tempat penampungan nya terletak di daerah Pondok Kopi Jakarta Timur namun Saksi tidak hapal alamat lengkapnya;
- Bahwa awalnya Saksi pun akan di berangkatkan ke Malaysia, kemusian SAKsi melakukan medical check up di klinik Haji Jakarta dan kemusian SAKsi dantar ketempat penampungan dan di sanalah Saksi bertemu dengan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi yang ternyata sudah berada di penampungan selama 8(delapan) hari, dan keeseokan harinya Saksi di minta untuk melakukan perekaman data paspor di kantor migrasi yang Saksi lupa namanya dan seteah itu Saksi kembali ketempat penampungan tersebut, kemudian keesokan harinya Saks mendapat telepon dari seseorang yang bernama Rendy dan ia menemui Saksi di tempat parkr penampungan dan Ia menyerahkan uang Vit sejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) dan saat itu juga Saksi di tanya-tanya oleh seorang wanita yang mengaku adalah agen di Malaysia menanyakan kesiapan Saksi untuk bekerja dan setelah itu

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di minta oleh oleh Saudara Rendy untuk bersiap-siap kalau besok akan di berangkatkan;

- Bahwa keesokan harinya Saksi di jemput oleh seseorang yang bernama saudara Andy dan di bawa ke Bandara Soekarno Hatta, kemusian Kami di terbangkan ke Bandara Hangadim Batam dan di sana kami dijemput boleh seorang bernama Gea dan kamipun di bawa kesebuag pasar dan diserahkan ke Tuan Batam dan kami ditempatkan disebuah hotel dan menginap selama 1(satu) hari dan keesika harinya Saksi di titipin uang sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kami akan di jemput oleh saudara Gea untuk dipindahkan ke Tanjung Uban dan meminta menyerahkan uang tersebut ke Saudara Gea.

- Bahwa pada pukul 10.30 WIB kami dijemput oleh Saudara Gea untuk menyebrang ke pulau Tanjung Uban menggunakan speedboat dengan ongkos Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disana alat komunikasi kami dirampas dan kami dilarang untuk keluar rumah. Sekiar pukul 19.00 WIB kami diberangkatkan oleh perahu ke Malaysia namun karena perahu tersebut bermasalah maka kami pun di kembalikan lagi kepantai dan nhanya putar-putar saja, namaun kesesok harinya sekitar pukul 19.00Wib kami diberangkatkan kembali ke Malsyia menggunakan perahu namun ketika hamper mencapa pantai lalu kami di tembali oleh polisi Malaysia dan yang mengemudikan perahu kami meminta kami untuk terjun turun ke laut dan arena takut kami pun langsung menyerahkan diri kepada kepolisian Malaysia karena takut. Dan setealh penangkapan tersebut kami di intrograsi oleh kepolisian Malaysia lalu kami di bawa ke imigrasi Johon Baru dan kami pun di tahan di sana selama 2 (dua) bulan dan kami pun akhirnya pulang dibantu oleh KBRI dan akmi diantar hanya sampai Batam selanjutnya kami pulang masing-masing;

- Bahwa Kami tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja;

- Bahwa saksi datang sendiri ke Jakarta dan bertemu denhan Saudara Rendy dan melalui Saudara rendy lah Saksi berangkat ke Malaysia;

- Bahw tempat pemapungan tersebut ada spansuknya namun Saksi lupa nama nya apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ahli adalah sebagai Ahli TPPO;
- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas untuk menjadi Ahli pidana Tindak pidana perdagangan orang nomor 4120 A/Dek.FH/UNSUR/01.3/VII/2023 tanggal 1 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Dekan 1 UNSUR;
- Bahwa Ahli di tunjuk sebagai Ahli dalam bidang Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan pekerja migran Indonesia dimana berdasarkan kelimuan Ahli di bidang Hukum lulus S1 di FH Unpar Bandung S2 pascasarjana di Ilmu Hukum Unisba Bandung dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Unpar Bandung;
- Bahwa Ahli sering diminta mengisi di berepa nasa sumber dalam gelar perkara di Polres di seluruh Indonesia terkait Tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Bahwa Peraturan mengatur tentang pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TTPO yakni Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;
- Bahwa ciri-ciri perdagangan orang dalam konteks migrasi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. perekrutan tanpa perjanjian penempatan;
 - b. ditempatkan tanpa perjanjian kerja;
 - c. perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan;
 - d. perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
 - e. ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
- g. ditempatkan oleh perorangan, bukan perusahaan yang memiliki izin dari menteri tenaga kerja;
- h. dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja;
- i. dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia;
- j. beban biaya di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah (over charging);

- Bahwa dalam pasal 4 Undang-undang nomor 21 tahun 2007:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada pasal 11 nomor 21 tahun 2007 adalah Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;

- Bahwa berdasarkan perkara Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang patut di guga merupakan perbuatan yang memenuhi unsur TTPO yakni perekrutan penerimaan, penampungan dan pentransferan padahal Patut di duga bahwa orang-orang yang mengirim Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bukan pegawai/petugas perusahaan yang dapat mengirimkan calon PMI;

- Bahwa Terdakwa telah berupaya mengeksploitasi Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi yang dikatakan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni (Eksplorasi (bahasa Inggris: exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Biro Penelaah Permohonan LPSK Nomor R-3791/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Pengajuan Permohonan Restitusi;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Perdagangan Orang tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa yang sudah Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut, yakni Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ingin bekerja di Luar negeri ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Foto Copy Paspur (sebelumnya Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah bekerja diluar Negeri);
 - e. Surat Pernyataan izin keberangkatan dari suami/keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan beberapa hal kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain :
 - a. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan bekerja di Negara Malaysia yang mana ada kemudahan dalam berbahasa;
 - b. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - c. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan nya;

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan diberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang dan handphone tersebut akan diberikan apabila hasil medical Check Up nya dinyatakan sehat.

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba, Terdakwa kedatangan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dan suaminya bercerita tentang kesulitan ekonomi Kemudian Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pun berminat untuk diberangkatkan melalui PT PUTRI MANDIRI yang mana Direktornya adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Andi, lalu sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa pun membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke Jakarta tepatnya di Jl. Anggrek Raya Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Daerah Ibu Kota Jakarta untuk bertemu Saudara Andi Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira 10:00 Wib Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dibawa oleh salah satu staff PT PUTRI MANDIRI (untuk namanya tidak ingat) untuk dilakukan Medikal Check Up Klinik Medikal Haji di Daerah Cipinang Jakarta Timur namun Terdakwa tidak ikut bersama Saudara Andi menunggu di rumahnya, lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Majalengka dan menyerahkan semua urusan dan keperluan pemberangkatan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi, sampai akhirnya pada tanggal 11 September 2021 sekira 09:00 dirinya menelepon Terdakwa dan memberitahu akan berangkat menuju ke Batam sebelum sampai ke Malaysia (transit), setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tiba di Malaysia karena dirinya pun tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan mengenali Saudara Andi sejak tahun 2018 adapun Terdakwa mengetahui dan mengenali Saudara Andi karena pada tahun 2018 Terdakwa membawa calon pekerja untuk diberangkatkan ke Negara Singapura kepada Saudara Andi namun berbeda PT (saksi tidak ingat nama PT nya);
- Bahwa Terdakwa pernah memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi berangkat keluar negeri yaitu ke Singapore;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja di Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga;

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bertemu dengan Saudara Andi dari Majalengka Kecamatan Ligung ke Jakarta Terdakwa menggunakan travel dan di dibiayai oleh Saudara Andi;
- Bahwa Terdakwa membawa calon pekerja kepada Saudara Andi untuk diberangkatkan bekerja diluar Negeri sebanyak 2 (dua) kali:
 - a. pada tahun 2018 Terdakwa membawa seorang perempuan kepada Saudara Andi agar bisa diberangkatkan ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - b. pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi (PT PUTRI MANDIRI) agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Asiten Rumah Tangga;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai sponsor atau yang merekrut para calon pekerja di wilayah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa dapat ketika membawa calon pekerja migran ke Luar negeri dari saudara Andi yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi berangkatkan ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum berangkat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Malaysia Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak mendapatkan pelatihan;
- Bahwa peran Saudara Andi adalah selaku pemilik PT PUTRI MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa sudah lama megenal Saudara Andi;
- Bahwa peran Terdakwa di PT PUTRI MANDIRI adalah sebagai sponsor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti slip gaji yang menerangkan bahwa Terdakwa memang digaji atau diberi penghasilan selaku sponsor dari PT PUTRI MANDIRI
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah menjalani orientasi pra pemberangkatan atau tidak;
- Bahwa saudara Andi yang melakukan pelatihan atau pernah menjalani orientasi pra pemberangkatan;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa sebelum bekerja Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah Terdakwa beri barang berupa handphone;
- Bahwa yang memberi handphone ke Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi adalah saudara Andi;
- Bahwa saudara Andi menjelaskan bahwa alasan Saudara Andi memberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi adalah bonus, akan tetapi Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi hanya menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk pembayaran handphone yang saksi talangi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi Ke tempat pemampungan di Pondok Kopi, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan berangkat ke Kota Batam hanya untuk transit dan tidak memberitahu akan di tampung terlebih dahulu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lokasi penampungan yang berada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi terdaftar sebagai CPMI atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah keberadaan PT Putri Indonesia terdaftar atau tidak di wilayah hukum Majalengka;
- Bahwa menurut Terdakwa setiap orang berhak untuk merekrut CPMI, akan tetapi Terdakwa mengetahui jika perekrutan CPMI atas nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk pergi ke Malaysia yang dilakukan tanpa rekomendasi dari DK2UKM merupakan hal yang tidak tepat;
- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut adalah milik Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa:

- a. 1 (satu) buah paspor An. Ika Sartika dengan nomor reg: 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJR Johor Bahru2;
- b. 1 (satu) lembar bording pass maskapai penerbangan super air jet An. D/Ika Sartika MRS dengan nomor Flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta Ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 20213;

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar boarding pass maskapai penerbangan super air jet An. D/Ika Sartika MRS dengan nomor Flight IU 857 dari Batam Batu Besar Ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 20214;
- d. 1 (satu) lembar transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD Dengan Nomor Tiket 21111208046b atas nama Ika Sartika tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;
- e. 1 (satu) lembar hasil tes PCR An. Ika Sartika D, dengan No Rekam Medis B0426017 yang dikeluarkan dari Laboratorium Biomolekuler Rs. Pertamina Jaya Jakarta Pusat;
- f. 1 (satu) lembar kartu kewaspadaan kesehatan kedatangan dari luar negeri An. Ika Sartika pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP. An. Ika Sartika D dengan NIK: 32101348108800218;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan bebas karantina dengan nomor Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam. An. Ika Sartika pada tanggal 24 November 2021;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke Negara Singapura;
- Bahwa untuk keberangkatan kedua tidak menggunakan PT yang sama dan PT kedua tersebut juga tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Andi ketika membawa calon pekerja imigran ke luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi datang ke Terdakwa bersama suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke penampungan yang berada di Pondok kopi Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Paspor a.n IKA SARTIKA dengan Nomor Reg: 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru;
2. 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : D/IKA SARTIKA MRS dengan nomor flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 2021;
3. 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : SARTIKAD IKA MRS dengan nomor flight IU 857 dari Batam Batu Besar ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 2021;
4. 1 (satu) lembar tiket transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD dengan Nomor tiket 21111208046B atas nama IKA SARTIKA tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;
5. 1 (satu) lembar Hasil tes PCR atas nama IKA SARTIKA D, dengan No. Rekam Medis : B0426017 yang dikeluarkan dari LABORATORIUM BIOMOLEKULER RS. PERTAMINA JAYA Jakarta Pusat;
6. 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan kedatangan dari Luar Negeri a.n IKA SARTIKA pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n IKA SARTIKA D dengan NIK 3210134810880021;
8. 2 (dua) lembar surat keterangan bebas karantina dengan Nomor : Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam a.n IKA SARTIKA pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;
- Bahwa yang sudah Terdakwa lakukan adalah memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa jalur yang sah, yakni Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ingin bekerja di Luar negeri ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Foto Copy Paspor (sebelumnya Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah bekerja diluar Negeri);
 - e. Surat Pernyataan izin keberangkatan dari suami/keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan beberapa hal kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain :
 - a. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan bekerja di Negara Malaysia yang mana ada kemudahan dalam berbahasa;
 - b. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - c. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan nya;
 - d. Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan diberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana uang dan handphone tersebut akan diberikan apabila hasil medical Check Up nya dinyatakan sehat;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba, Terdakwa kedatangan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dan suaminya bercerita tentang kesulitan ekonomi Kemudian Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pun berminat untuk diberangkatkan melalui PT PUTRI MANDIRI yang mana Direktornya adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Andi, lalu sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa pun membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke Jakarta tepatnya di Jl. Anggrek Raya Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Daerah Ibu Kota Jakarta untuk bertemu Saudara Andi Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira 10:00 Wib

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dibawa oleh salah satu staff PT PUTRI MANDIRI (untuk namanya tidak ingat) untuk dilakukan Medikal Check Up Klinik Medikal Haji di Daerah Cipinang Jakarta Timur namun Terdakwa tidak ikut bersama Saudara Andi menunggu di rumahnya, lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Majalengka dan menyerahkan semua urusan dan keperluan pemberangkatan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi, sampai akhirnya pada tanggal 11 September 2021 sekira 09:00 dirinya menelepon Terdakwa dan memberitahu akan berangkat menuju ke Batam sebelum sampai ke Malaysia (transit), setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tiba di Malaysia karena dirinya pun tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan mengenali Saudara Andi sejak tahun 2018 adapun Terdakwa mengetahui dan mengenali Saudara Andi karena pada tahun 2018 Terdakwa membawa calon pekerja untuk diberangkatkan ke Negara Singapura kepada Saudara Andi namun berbeda PT (saksi tidak ingat nama PT nya);
- Bahwa Terdakwa pernah memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi berangkat keluar negeri yaitu ke Singapore;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja di Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bertemu dengan Saudara Andi dari Majalengka Kecamatan Ligung ke Jakarta Terdakwa menggunakan travel dan di dibiayai oleh Saudara Andi;
- Bahwa Terdakwa membawa calon pekerja kepada Saudara Andi untuk diberangkatkan bekerja diluar Negeri sebanyak 2 (dua) kali:
 - a. pada tahun 2018 Terdakwa membawa seorang perempuan kepada Saudara Andi agar bisa diberangkatkan ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - b. pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi (PT PUTRI MANDIRI) agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Asiten Rumah Tangga;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai sponsor atau yang merekrut para calon pekerja di wilayah Kabupaten Majalengka;

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa dapat ketika membawa calon pekerja migran ke Luar negeri dari saudara Andi yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi berangkatkan ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum berangkat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Malaysia Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak mendapatkan pelatihan;
- Bahwa peran Saudara Andi adalah selaku pemilik PT PUTRI MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa sudah lama megenal Saudara Andi;
- Bahwa peran Terdakwa di PT PUTRI MANDIRI adalah sebagai sponsor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti slip gaji yang menerangkan bahwa Terdakwa memang digaji atau diberi penghasilan selaku sponsor dari PT PUTRI MANDIRI
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah menjalani orientasi pra pemberangkatan atau tidak;
- Bahwa saudara Andi yang melakukan pelatihan atau pernah menjalani orientasi pra pemberangkatan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi uang Fee yang besar yaitu Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan gaji yang besar sekitar Rp4.000.000,- (empat juta ruplah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa sebelum bekerja Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah Terdakwa beri barang berupa handphone;
- Bahwa yang memberi handphone ke Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi adalah saudara Andi;
- Bahwa saudara Andi menjelaskan bahwa alasan Saudara Andi memberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) kepada

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi adalah bonus, akan tetapi Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi hanya menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk pembayaran handphone yang saksi talangi terlebih dahulu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi Ke tempat pemampungan di Pondok Kopi, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi lagi;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan berangkat ke Kota Batam hanya untuk transit dan tidak memberitahu akan di tampung terlebih dahulu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lokasi penampungan yang berada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi terdaftar sebagai CPMI atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah keberadaan PT Putri Indonesia terdaftar atau tidak di wilayah hukum Majalengka;

- Bahwa menurut Terdakwa setiap orang berhak untuk merekrut CPMI, akan tetapi Terdakwa mengetahui jika perekrutan CPMI atas nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk pergi ke Malaysia yang dilakukan tanpa rekomendasi dari DK2UKM merupakan hal yang tidak tepat;

- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut adalah milik Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa:

- a. 1 (satu) buah paspor An. Ika Sartika dengan nomor reg: 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJR Johor Bahru2;
- b. 1 (satu) lembar bording pass maskapai penerbangan super air jet An. D/Ika Sartika MRS dengan nomor Flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta Ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 20213;
- c. 1 (satu) lembar bording pass maskapai penerbangan super air jet An. D/Ika Sartika MRS dengan nomor Flight IU 857 dari Batam Batu Besar Ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 20214;
- d. 1 (satu) lembar transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD Dengan Nomor Tiket 21111208046b atas nama Ika Sartika tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar hasil tes PCR An. Ika Sartika D, dengan No Rekam Medis B0426017 yang dikeluarkan dari Laboratorium Biomolekuler Rs. Pertamina Jaya Jakarta Pusat;
- f. 1 (satu) lembar kartu kewaspadaan kesehatan kedatangan dari luar negeri An. Ika Sartika pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP. An. Ika Sartika D dengan NIK: 32101348108800218;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan bebas karantina dengan nomor Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam. An. Ika Sartika pada tanggal 24 November 2021;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi yang pertama kali pada saat Terdakwa masih bekerja di perusahaan penyalur CPML yang terdaftar dan yang kedua pada saat kejadian perkara ini akan tetapi Terdakwa sudah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke Negara Singapura;
- Bahwa untuk keberangkatan kedua tidak menggunakan PT yang sama dan PT kedua tersebut juga tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara Andi ketika membawa calon pekerja imigran ke luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi datang ke Terdakwa bersama suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke penampungan yang berada di Pondok kopi Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ketika menaiki kapal tersebut dan hampir sampai daratan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di perintahkan untuk turun dari kapal dan memerintahkan kami untuk berenang sampai daratan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi setelah saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di suruh

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari kapal orang yang membawa kapal tersebut pergi meninggalkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain yang terapung-apung dilautan dan akhirnya Tentara Malaysia meneriaki "Penyusup" sambil menembaki Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain, lalu Tentara Malaysia menangkap Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain dan membawa ke Imigrasi Johor Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi lalu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di bawa kemarkas Tentara Malaysia dan setelah itu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pada saat saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi di berangkatkan ke Malaysia saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak mengeluarkan uang atau memberikan uang ke Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah orang perseorangan atau



korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan frasa “atau” sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa terhadap pengertian unsur-unsur pasal tersebut yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka sepanjang Hukum Pidana tidak menentukan lain, dapat dipergunakan pengertian dari cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*);

Menimbang bahwa undang-undang ini tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “Percobaan”, oleh karena itu Majelis Hakim jika mengacu kepada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo juga menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju



itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Eksplotasi" sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun imateril;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Karangsambung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka;

Menimbang bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.30 Wib tiba-tiba, Terdakwa kedatangan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dan suaminya bercerita tentang kesulitan ekonomi. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bekerja di Malaysia, dimana Terdakwa pada saat itu juga menjanjikan beberapa hal kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain :

- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan bekerja di Negara Malaysia yang mana ada kemudahan dalam berbahasa;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan nya;
- Bahwa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan diberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan handphone tersebut akan diberikan apabila hasil medical Check Up nya dinyatakan sehat;

Menimbang bahwa saudara Andi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alasan Saudara Andi memberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi adalah bonus, akan tetapi Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi hanya menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk pembayaran handphone yang Terdakwa talangi terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi Ke tempat pemampungan di Pondok Kopi, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi lagi dan Terdakwa hanya mengetahui Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan berangkat ke Kota Batam hanya untuk transit dan tidak memberitahu akan di tampung terlebih dahulu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lokasi penampungan yang berada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga meminta persyaratan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Foto Copy Paspor (sebelumnya Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pernah bekerja diluar Negeri);
- e. Surat Pernyataan izin keberangkatan dari suami/keluarga;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi pun berminat untuk diberangkatkan melalui PT PUTRI MANDIRI yang mana Direkturnya adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Andi, lalu sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa pun membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ke Jakarta tepatnya di Jl. Anggrek Raya Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Daerah Ibu Kota Jakarta menggunakan travel dan dibiayai oleh Saudara Andi untuk bertemu Saudara Andi. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira 10:00 Wib Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dibawa oleh salah satu staff PT PUTRI MANDIRI (untuk namanya tidak ingat) untuk dilakukan Medikal Check Up Klinik Medikal Haji di Daerah Cipinang Jakarta Timur

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ikut bersama Saudara Andi menunggu di rumahnya, lalu sekira pukul 11:00 Wib Terdakwa kembali pulang ke Kabupaten Majalengka dan menyerahkan semua urusan dan keperluan pemberangkatan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi, sampai akhirnya pada tanggal 11 September 2021 sekira 09:00 dirinya menelepon Terdakwa dan memberitahu akan berangkat menuju ke Batam sebelum sampai ke Malaysia (transit), setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tiba di Malaysia karena dirinya pun tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan mengenali Saudara Andi sejak tahun 2018 adapun Terdakwa mengetahui dan mengenali Saudara Andi karena pada tahun 2018 Terdakwa yang bertugas sebagai sponsor atau yang merekrut para calon pekerja di wilayah Kabupaten Majalengka membawa calon pekerja untuk diberangkatkan ke Negara Singapura kepada Saudara Andi namun berbeda PT (Terdakwa tidak ingat nama PT nya) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa calon pekerja kepada Saudara Andi untuk diberangkatkan bekerja diluar Negeri:

- a. pada tahun 2018 Terdakwa membawa seorang perempuan kepada Saudara Andi agar bisa diberangkatkan ke Negara Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga;
- b. pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada Saudara Andi (PT PUTRI MANDIRI) agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Asiten Rumah Tangga;

Menimbang bahwa sebelum berangkat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Malaysia Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak mendapatkan pelatihan sebagaimana seharusnya, Terdakwa juga tidak mengetahui nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi terdaftar sebagai CPMI atau tidak dan Terdakwa tidak pula mengetahui apakah keberadaan PT Putri Indonesia terdaftar atau tidak di wilayah hukum Majalengka, akan tetapi menurut Terdakwa setiap orang berhak untuk merekrut CPMI, akan tetapi Terdakwa mengetahui jika perekrutan CPMI atas nama Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk pergi ke Malaysia yang dilakukan tanpa rekomendasi dari DK2UKM merupakan hal yang tidak tepat;

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali pada saat Terdakwa masih bekerja di perusahaan penyalur CPMI yang terdaftar dan yang kedua pada saat kejadian perkara ini akan tetapi Terdakwa sudah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia, Terdakwa pun menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti slip gaji yang menerangkan bahwa Terdakwa memang digaji atau diberi penghasilan selaku sponsor dari PT PUTRI MANDIRI, namun Terdakwa diberikan upah ketika membawa calon pekerja migran ke Luar negeri dari saudara Andi yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi ketika menaiki kapal tersebut dan hampir sampai daratan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di perintahkan untuk turun dari kapal dan memerintahkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain untuk berenang sampai daratan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi setelah saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di suruh turun dari kapal orang yang membawa kapal tersebut pergi meninggalkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain yang terapung-apung dilautan dan akhirnya Tentara Malaysia meneriaki "Penyusup" sambil menembaki Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain, lalu Tentara Malaysia menangkap Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain dan membawa ke Imigrasi Johor Malaysia;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi lalu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di bawa kemarkas Tentara Malaysia dan setelah itu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang telah membantu saudara Andi dalam mencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Kabupaten Majalengka dan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya telah mendapatkan CPMI dari Kabupaten Majalengka yaitu saksi Ika

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika D bin Idi Sumyadi dimana saudara Andi (DPO) sebagai pemilik PT Putri Mandiri tidak terdaftar sebagai daftar perusahaan penempatan Pekerja Migran, hal ini dipertegas dengan keterangan ahli **Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H.** yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu syarat Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perekrutan tanpa perjanjian penempatan, ditempatkan tanpa perjanjian kerja, ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih), ditempatkan oleh perorangan, bukan perusahaan yang memiliki izin dari menteri tenaga kerja dan dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja, dimana saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Malaysia dan Terdakwa menjanjikan Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi akan mendapatkan Gaji sebesar 1.300 Ringgit atau apabila dirupiahkan pada tahun 2021 sebesar ± Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan nya serta Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi juga akan diberi Handphone dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi hanya menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk pembayaran handphone yang Terdakwa talangi terlebih dahulu, dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah membawa Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi kepada saudara Andi dan menurut keterangan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi dipersidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, ketika Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi menaiki kapal tersebut dan hampir sampai daratan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di perintahkan untuk turun dari kapal dan memerintahkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain untuk berenang sampai daratan dan kemudian kapal orang yang membawa kapal tersebut pergi meninggalkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain terapung-apung dilautan dan akhirnya Tentara Malaysia meneriaki "Penyusup" sambil menembaki Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain, lalu Tentara Malaysia menangkap Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain dan membawa ke Imigrasi Johor Malaysia, lalu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di bawa kemarkas Tentara Malaysia yang kemudian dipenjara selama 2 (dua) bulan, dimana dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Andi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat meskipun saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi tidak jadi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga namun tidak selesainya perbuatan Terdakwa dengan sempurna tersebut bukanlah karena keinginan dari Terdakwa akan tetapi dikarenakan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi terlebih dahulu tertangkap oleh Tentara Malaysia, oleh karenanya dengan mengacu kepada penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Membantu melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada niat dan maksud untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang bahkan Terdakwa tidak menyangka dan tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara Andi (DPO), akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa meminta Restitusi hukuman seringan-ringannya dan meminta keringanan restitusi karena Terdakwa tidak mampu membayar;

Menimbang bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Terdakwa tersebut khususnya terkait dengan niat dan maksud dari Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah, yang menurut ketentuan hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian yang kuat apalagi bukti keterangan Saksi-saksi dan ahli tersebut bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat atau pun barang bukti yang diajukan secara sah dipersidangan, sehingga dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dibarengi dengan pembuktian yang mematahkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan maupun

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2024 pada saat agenda pembacaan Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan fotokopi perdamaian antara Terdakwa dan Korban tertanggal Karangsambung 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Korban tanpa ditandatangani Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap surat perdamaian tersebut tidak dihadirkan pada saat pemeriksaan korban dipersidangan pada tanggal 08 November 2023 yang mana pada saat pemeriksaan korban tersebut surat perdamaian tersebut juga seharusnya dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau paling tidak selambat-lambatnya pada saat agenda pembuktian, sehingga oleh karena bukti surat berupa surat Perdamaian antara korban dan Terdakwa tersebut tidak dihadirkan pada saat pembuktian sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan menkonfirmasi surat tersebut kepada Korban, oleh karenanya terhadap surat Perdamaian tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini";

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi";

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengajukan Restitusi untuk korban agar Terdakwa membayar restitusi kepada korban (saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi) sebesar Rp. 14.750.000.- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Kepala Biro Penelaah Permohonan LPSK Nomor R-3791/4.1.IP/LPSK/11/2023 tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membantu saudara Andi (DPO) dalam melakukan percobaan membawa saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi untuk bekerja ke luar negeri yaitu di Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga dan Terdakwa yang membantu saudara Andi (DPO) sebagai pemilik PT Putri Mandiri tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan tenaga kerja sehingga jika Terdakwa membantu untuk memberangkatkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas sebagai tenaga kerja ke luar negeri adalah illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat berangkat orang yang membawa kapal tersebut pergi meninggalkan saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain terapung-apung dilautan dan akhirnya Tentara Malaysia meneriaki "Penyusup" sambil menembaki Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain, lalu Tentara Malaysia menangkap Saksi dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang lain dan membawa ke Imigrasi Johor Malaysia, lalu saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi beserta calon pekerja yang lain di bawa kemarkas Tentara Malaysia yang kemudian dipenjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jika Majelis Hakim juga mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Meina Shiamullaeli, M.Psi. Psikolog tertanggal 20 September 2023, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi:

1. Dalam situasi konflik yang dihadapi saat ini, dimana korban suka was-was, khawatir ada agen atau orang yang mencarinya;
2. Memberikan pendampingan psikologis bagi korban, guna meminimalisir psikis dan peristiwa yang sedang dialaminya;
3. Memberikan kegiatan-kegiatan positif yang dapat memberi aktifitas mengisi waktu;

Maka merujuk dari hasil pemeriksaan psikolog tersebut diatas dan dikaitkan dengan persyaratan terkait dengan restitusi khususnya mengenai Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, Majelis Hakim berpendapat permohonan Restitusi dari penuntut sebagaimana Surat Kepala Biro Penelaah Permohonan LPSK Nomor R-3791/4.1.IP/LPSK/11/2023 tertanggal 16 November 2023, patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor a.n IKA SARTIKA dengan Nomor Reg: 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru;
- 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : D/IKA SARTIKA MRS dengan nomor flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 2021;
- 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama : SARTIKAD IKA MRS dengan nomor flight IU 857 dari Batam Batu Besar ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 2021;

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD dengan Nomor tiket 21111208046B atas nama IKA SARTIKA tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;
- 1 (satu) lembar Hasil tes PCR atas nama IKA SARTIKA D, dengan No. Rekam Medis : B0426017 yang dikeluarkan dari LABORATORIUM BIOMOLEKULER RS. PERTAMINA JAYA Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan kedatangan dari Luar Negeri a.n IKA SARTIKA pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n IKA SARTIKA D dengan NIK 3210134810880021;
- 2 (dua) lembar surat keterangan bebas karantina dengan Nomor: Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam a.n IKA SARTIKA pada tanggal 24 November 2021;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan melanggar hak asasi manusia;
- Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan bersifat antar negara sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rusli Alias Abah Kentung Bin Darsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan restitusi tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah restitusi yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor a.n IKA SARTIKA dengan Nomor Reg: 1A3127AA6550BVQQ yang dikeluarkan oleh KJRI Johor Bahru;
- 1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama D/IK A SARTIKA MRS dengan nomor flight IU 854 dari Jakarta Soekarno Hatta ke Batam Batu Besar tanggal 12 September 2021;

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar boarding pass Maskapai Penerbangan Super Air Jet atas nama SARTIKAD IKA MRS dengan nomor flight IU 857 dari Batam Batu Besar ke Jakarta Soekarno Hatta tanggal 25 November 2021;

-1 (satu) lembar tiket transportasi laut BP. SEJAHTERA AMIN SDN BHD dengan Nomor tiket 21111208046B atas nama IKA SARTIKA tanggal 20 November 2021 dari Pasir Gudang Batam Center;

-1 (satu) lembar Hasil tes PCR atas nama IKA SARTIKA D, dengan No. Rekam Medis B0426017 yang dikeluarkan dari LABORATORIUM BIOMOLEKULER RS. PERTAMINA JAYA Jakarta Pusat;

-1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan kedatangan dari Luar Negeri a.n IKA SARTIKA pada tanggal kedatangan 20 November 2021 yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n IKA SARTIKA D dengan NIK 3210134810880021;

-2 (dua) lembar surat keterangan bebas karantina dengan Nomor: Satgas/020/XI/2021, SR.05.01/2/7428/2021 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam a.n IKA SARTIKA pada tanggal 24 November 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Ika Sartika D bin Idi Sumyadi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ali Adrian S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN MJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)